



Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Yang Ciptaannya Digunakan Sebagai Ringtone

Rory Jeff Akyuwen^{1*}, Wijaya Natalia Panjaitan²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rjakyuwen@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i4.1598



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Legal Protection; Ringtones; Copyright.</p> <p>Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Ringtone; Hak Cipta.</p>	<p>Introduction: Law Number 18 of 2014 is one of the products of the law which regulates the authority and rights of creators for their creations. Specifically for music copyrights or hits related to the illegal sale of ringtones or ringtones that use songs belonging to the creators. This is of course detrimental to the creator and is a violation of copyright.</p> <p>Purposes of the Research: The aim is to balance the rights and obligations between creators or copyright holders and those who want to use them for commercial purposes.</p> <p>Methods of the Research: This writing uses a normative juridical research method, the legal materials used are secondary legal materials obtained through library research on primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials are discussed with a statutory approach, a concept approach and a case approach.</p> <p>Results of the Research: That in principle the process of proving criminal cases conducted online can be accepted according to the Criminal Procedure Code as an effort to fill the legal vacuum in the case of "certain circumstances" which are determined as emergencies or other circumstances. Whereas a criminal case evidence is said to be ideal, both in direct/normal trial and electronic/online trial, if it has fulfilled the evidentiary parameters, namely: implementation of proof principles/theory; evidence; submission of evidence; burden of proof; power of proof; and minimal evidence.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 merupakan salah satu produk undang undang yang mengatur kewenangan dan hak dari pencipta untuk karya ciptaannya. Khusus hak cipta musik atau lagu hits yang berkaitan dengan penjualan nada dering atau ringtone secara ilegal yang menggunakan lagu-lagu milik pencipta. Hal ini tentu saja merugikan penciptanya dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta.</p> <p>Tujuan Penelitian: Tujuannya adalah agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan yang mau menggunakannya untuk kepentingan komersial.</p> <p>Metode Penelitian: Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dibahas dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kenyataan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan dari penjual</p>

maupun konsumen ringtone masih minim, mengenai substansi peraturan perundang-undangan hak cipta. Penjual nada dering sama sekali tidak mengetahui tentang lisensi Hak Cipta sehingga nada dering yang dijual tidak memiliki izin atau lisensi. Mereka menerapkan nada dering bisnis hanya untuk mendapatkan nilai komersial. Sedangkan ringtone konsumen hanya mengkoleksi ringtone sebagai sarana penunjang hiburan hiburan, untuk itu Pemerintah harus bertindak tegas untuk menuntaskan masalah penjualan ringtone di masyarakat agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta di dalam maupun di luar negeri. Pemerintahpun disarankan untuk lebih mensosialisasikan Hak Cipta secara terus menerus agar diketahui masyarakat.

1. Pendahuluan

Hak Atas Kekayaan Intelektual disingkat HKI, merupakan hak atas kekayaan yang muncul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penemuan atau karya itu lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual yaitu berupa daya, cipta, rasa dan karsa di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi, terhadap karya-karya yang dihasilkan dengan kemampuan intelektual maka perlindungan hukum atas hasil karya itu sangat dibutuhkan dan perlu diperhatikan dengan serius. Karya yang telah dihasilkan tentunya melalui suatu proses yang penuh pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu bagian dari HKI yang akan dijadikan bahan penulisan ini yaitu Hak Cipta. Hak Cipta lahir dari kemampuan pikiran, akal, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan secara Khas dan bersitat pribadi di dalam suatu karya seni, budaya, sastra dan ilmu pengetahuan. Adapun sifat dari karya cipta yang dihasilkan harus orisinil atau asli bukan hasil tiruan dan tentunya selain mempunyai hak moral, juga nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau pihak yang menggunakannya.

Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 menentukan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif adalah hak yang dimiliki seseorang atas sebuah karya yang sudah diciptakan dan dengan hak ini, seorang pencipta berhak memegang perizinan penggunaan atau penyebaran sebuah karya yang ada. Hal ini berarti tidak diperkenankan orang lain untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin dari pemegangnya. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan arti dari ciptaan dan pemegang hak cipta. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Undang-undang Hak Cipta mengatur pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya jika tidak mampu memanfaatkannya. Terkadang pencipta tidak punya kemampuan untuk mengontrol atau mengawasi penggunaan karyanya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki pencipta menyebabkan pihak yang tidak

berhak akan memanfaatkan secara ekonomi untuk kepentingannya, untuk itu dalam undang-undang hak cipta telah menyediakan lembaga atau organisasi sebagai perantara atau yang mengatur hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Telepon seluler atau lebih dikenal dengan handphone adalah produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut mempengaruhi para ahli teknologi untuk menciptakan inovasi terbaru yang berkaitan dengan telepon seluler. Telepon seluler adalah salah satu alat komunikasi yang sebelumnya digunakan hanya untuk kegiatan kelancaran komunikasi di kalangan pengusaha namun saat ini telah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Telepon seluler telah dijadikan sebagai alat komersial dengan berbagai menu yang ditampilkan, seperti sarana permanian , Kios Informasi (cerita atau hiburan) dari internet, whatsapp, Instagram, Tik Tok, Transaksi Online, Youtube, SMS (*Short Messages Service*) dan lain- lain. Menu yang ditampilkan ini sering dijadikan sebagai sarana komersial untuk memperoleh keuntungan bagi penggunanya.

Sejalan dengan perkembangan inilah maka pengusaha mulai membuat took dan tempat yang menyediakan berbagai fasilitas dengan beragam tipe telepon seluler, asesoris, sampai dengan menyediakan fasilitas menu yang dapat ditambahkan seperti Logo gambar, Nada bunyi (*ringtone*) dan yang lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya dan yang jadi sorotan dalam penulisan adalah ringtone yang merupakan salah satu fasilitas menu telepon seluler dan sekarang banyak dikomersilkan karena disinilah penggunaan hak cipta terutama musik dan lagu. Ringtone merupakan fitur layanan telepon seluler yang dulunya berkembang pesat dan sekalipun saat ini mulai tersaingi dengan menu atau fitur fitur lainnya tetapi tetap mempunyai nilai komersial karena mampu menerobos teknologi seluler yang menampilkan berbagai jenis nada dering. Awalnya Ringtone ini merupakan mainan dari orang- orang yang bergerak di bidang telekomunikasi, dimana hal ini merupakan fasilitas tambahan dari peralatan mereka. Ringtone ini hanya digunakan just for fun (hanya untuk sekedar bersenang-senang) namun dipihak lain ada juga orang jeli melihat kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga ringtone kemudian dikomersialkan. Karakter jenis ponsel saat itu ada dua jenis yaitu *Monophonic* dan *Polyphonic*. *Ringtone monophonic* hanya dapat mendengarkan satu jenis nada pada suatu saat sedangkan *polyphonic* dapat mendengarkan lebih dari suatu nada pada suatu saat.

Saat ini konsumen telepon seluler masih banyak mendownload ringtone apapun jenisnya. Namun perlu disadari bahwa nada atau lagu wujud dari hasil karya seseorang yang dilindungi oleh undang- undang dan siapapun yang mau menggunakan atau menikmatinya harus mendapatkan ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Disadari bahwa awalnya fasilitas ringtone ini merupakan mainan, namun banyak yang tidak sadar bahkan secara sadar mengkomersilkannya padahal ringtone yang digunakannya dengan memakai lagu yang adalah ciptaan seseorang dimana penggunanya dilindungi oleh Undang-Undang. Menurut Pasal 40 huruf d, lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi. Dari ketentuan ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa ringtone merupakan suatu lagu atau musik walaupun hanya merupakan penggalan beberapa detik sampai ada yang berupa musik penuh adalah karya cipta yang penggunaannya harus dengan seizin penciptanya. Adanya penjualan ringtone menggunakan lagu- lagu milik pencipta tanpa ijin maka dapat dikatakan telah terjadi

pelanggaran Hak Cipta sehingga bagi pencipta perlu mendapat perlindungan hukum karena apabila hal ini dibiarkan akan merugikan pencipta dan negara.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan¹ yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), selanjutnya setelah bahan hukum terkumpul maka dianalisis untuk mendapatkan konklusi, dengan teknik analisis bahan hukum yaitu *Content Analysis*.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengertian Ringtone dan Proses Pembuatannya

Ringtone adalah nada bunyi atau nada dering yang berupa tampilan suara pada telepon seluler. Menurut Soni Daniswara dan Ryan², fungsi dari ringtone yakni sebagai tanda adanya panggilan telepon yang masuk, SMS atau Fitur lain yang menggunakan ringtone, untuk menghasilkan karya cipta yang bernilai dan bermanfaat bagi penciptanya, maka harus melalui pentahapan atau proses. Begitu juga untuk menjual ringtone maka terlebih dahulu harus melalui berbagai proses yang cukup panjang, dimulai dari ringtone tersebut sampai ketangan pembeli yang menikmatinya. Perlu diingat bahwa dalam Hak Cipta atau musik asli ada dua hal yang perlu dianggap sebagai penggunaan Hak cipta yaitu perbanyakan dan pengumuman.

Proses pembuatan ringtone dimulai dari musik asli yang awalnya diubah ke dalam bentuk ringtone, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menulis ulang nada sampai dengan melakukan sampling langsung dari musik asli yang hasilnya dapat berupa ringtone baik dalam bentuk monophonic maupun polyphonic ataupun lagu penuh dan hal ini sudah termasuk aspek perbanyakan karena telah merubah bentuk atau pengalihwujudan dari karya cipta aslinya. Kemudian ringtone tersebut ditempatkan atau upload pada satu atau lebih computer atau server dimana selanjutnya menjadi sarana pengguna untuk melakukan download ringtone tersebut. Contohnya ringtone tersebut ditempatkan di kios- kios penjual ringtone ataupun sampai pada penempatan server di internet atau operator telepon untuk dapat di download. Setelah itu untuk diketahui oleh masyarakat dan calon pembeli, maka daftar ringtone yang tersedia pada computer server atau kios tersebut dipublikasikan, baik dalam bentuk daftar menu sederhana, pamlet, iklan di majalah dan koran bahkan sampai pada iklan di radio, televisi, dan juga internet, disini telah dilakukan aspek pengumuman atas karya cipta musik tersebut. Hal ini karena terdapat paham bahwa ketika satu karya cipta dapat diakses oleh masyarakat maka termasuk dalam kategori pengumuman.

Selain diumumkan dengan berbagai cara diatas, pada beberapa bentuk fasilitas dapat juga dilakukan prelisten atau diperdengarkan terlebih dahulu suara ringtone yang tersedia

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

² Soni Daniswara and Ryan, *Mencari Dan Memperbaiki Kerusakan Pada Handphone* (Bandung: Agromedia Pustaka, 2004).

dalam hal ini telah dilakukan aspek pengumuman atas karya cipta. Jika pembeli tertarik untuk membeli, dilakukan pembayaran maka ringtone tersebut di download ke telepon genggam pembeli dengan berbagai cara mulai dengan cara ditransfer melalui kabel atau dengan infrared sampai dengan metode yang paling umum yaitu dengan sarana menggunakan SMS atau MM (Multimedia Message Service) dan lainnya. Dari uraian di atas maka dapat dilihat bahwa proses pembuatan sampai pada penjualan ringtone tidak sederhana dan melibatkan beberapa aspek hak cipta yakni aspek perbanyakan dan aspek pengumuman.

3.2 Permohonan Lisensi Penjualan Ringtone

Istilah lisensi dalam pengalihan Hak Cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam peraturan Perundang-undangan Hak Cipta Indonesia di tahun 1997. Masuknya Terminology hukum lisensi dalam peraturan perundang-undangan Hak cipta didasarkan pada ketentuan Article 6 bis (1) Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktik pelisensian di bidang Hak Cipta, khususnya penjualan ringtone sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Lisensi yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 1 butir 20 menentukan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya dalam ayat (3) ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersil ciptaan. Ini artinya tanpa lisensi atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang berhak atas suatu ciptaan maka siapapun dilarang melakukan kegiatan yang bernilai komersial dari suatu ciptaan, kecuali ada izin dari yang berhak.

Undang - Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah menyediakan suatu lembaga nirlaba untuk membantu pencipta atau pemegang hak cipta yakni Lembaga Manajemen Kolektif atau disingkat LMK. LMK merupakan institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/ atau pemilik hak terkait, guna mengelola hak ekonomi mereka dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan hak ekonomi. Hal ini tentunya sangat membantu pencipta atau pemegang hak cipta maupun hak terkait untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh orang yang tidak berhak. Disadari sungguh bahwa melakukan kontrol atas penggunaan suatu ciptaan sangatlah sulit karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak inovasi inovasi yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai teknologi dan ini sangat sulit diawasi terutama oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait.

Pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya, untuk mengelola hak ekonomi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 1 butir 22, Pasal 23 ayat (5), Pasal 47 dan Bab XII Pasal 87 samapai dengan Pasal 93 yang mengamanatkan Lembaga Kolektif Manajemen Nasional disingkat LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. LMKN berusaha meningkatkan pendapatan royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan

musik di Indonesia dan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan musik kepada para pemilik hak melalui LMK secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku. Sampai saat ini menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Hak Cipta dan Disain Industri telah memberi izin operasional kepada kurang lebih 10 (sepuluh) LMK yang berada dibawah naungan LMKN dan di semester 2 (dua) tahun 2022 LMKN telah berhasil mengumpulkan hampir 25 miliar rupiah royalti hak cipta dan hak terkait.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai salah satu LMK telah mengatur permohonan lisensi penjualan ringtone bagi pengusaha yang telah hendak menjual lagu-lagu dari pencipta ke dalam bentuk ringtone. Pengaturan ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari Penerbit Musik Indonesia dan YKCI. Berikut prosedur permohonan lisensi penjual ringtone. Untuk mempermudah proses perizinan maka YKCI telah sepakat melaksanakannya dengan cara one stop lisensi yaitu Pengusaha ringtone men-daftarkan lagu dan musik yang akan digunakan sebagai ringtone ke kantor penerbit musik dan YKCI. Kantor tersebut akan mendistribusi daftar ringtone untuk diidentifikasi oleh masing-masing pengelola Hak Cipta. Pengelola Hak Cipta mengeluarkan tagihan kepada pengusaha ringtone atas penggunaan karya cipta musik dalam bentuk ringtone. Biaya lisensi untuk hak memperbanyak dan hak mengumumkan diatur sesuai ketentuan yang berlaku atau sesuai kesepakatan para pihak untuk jangka waktu satu tahun. Prosedur ini sangat penting bagi pengusaha ringtone untuk diketahui dan melakukan lisensi sebelum menjual ringtone sehingga bisnis yang dijalankan legal dan mempunyai kekuatan hukum.

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu dan Musik Yang Dijadikan Ringtone

Makna kehadiran hukum di dalam aktivitas dan interaksi dari suatu kelompok masyarakat adalah untuk mencegah agar tidak terjadi benturan kepentingan antar sesama anggota masyarakat yang akhirnya akan menciptakan suatu ketertiban, keamanan dan keadilan dalam kelompok masyarakat tersebut . Agar tujuan kehadiran hukum tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik terutama menyangkut kedudukan pencipta lagu dan musik dalam kaitannya dengan penjualan ringtone maka sangat dibutuhkan pemahaman hukum dari pihak aparat pemerintah serta kelompok masyarakat serta penjual maupun konsumen yang kepentingannya diatur oleh hukum tersebut. Kenyataan dalam masyarakat sekalipun ringtone tidak terlalu diminati seiring perkembangan fitur-fitur lainnya namun tetap dikomersilkan. Bisnis penjualan ringtone didapatkan dari pihak lain yakni internet, *took* HP lain, maupun *took* software diluar daerah. Hal ini berarti rata-rata pemilik *took* Hp melakukan bisnis penjualan ringtone hanya untuk kelancaran usahanya dengan memprioritaskan nilai komersialnya saja. Mereka sama sekali tidak mengetahui dan tidak memahami jika melakukan bisnis penjualan ringtone harus ada izin dan pencipta lagu sebagai pemegang Hak Cipta dengan melalui prosedur permohonan lisensi Hak Cipta. Begitu pula dengan konsumen yang hanya senang mengoleksi ringtone sebagai sarana hiburan. Terhadap realita yang ada tentunya sangat mempengaruhi hak dari pencipta atau pemegang hak cipta dimana mereka telah dirugikan dan tidak diperlihatkan haknya akibat dari tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang Undang Hak Cipta bahwa pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi,

mengaransamen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Terkait dengan mengumumkan dan memperbanyak yang salah satu kegiatannya yakni mengalihwujudkan. Hal ini berarti tidak diperkenankan bagi pihak manapun untuk mengalihkan dalam wujud bentuk apapun dalam suatu karya cipta tanpa izin dari pencipta lagu atas hasil ciptaannya dimana pencipta berhak mendapat perlindungan hukum. Untuk itu jika dilakukan suatu pelanggaran maka akan diberi sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Hal ini berarti Undang Undang Hak Cipta telah tegas dan jelas mengaturnya, namun tidak sesuai dengan apa yang terjadi akibat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta minimnya sumber informasi. Untuk itu harus disikapi dengan memperhatikan hal-hal terkait dengan perlindungan hukum bagi pencipta lagu. Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta memberikan jaminan hukum bagi pencipta lagu khususnya yang terkait dengan penjualan ringtone, dan jaminan itu berupa sanksi hukum. Untuk itu pemerintah harus tegas mengambil sikap dalam bertindak untuk mengatasi masalah penjualan ringtone secara illegal, dengan adanya penegasan perlindungan hukum bagi pencipta atas hasil ciptaannya yang didasarkan pada peraturan Perundang-undangan No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, maka hak dari pencipta tetap dilindungi. Untuk menggunakan hak cipta seseorang, intinya adalah meminta izin kepada pemiliknya yaitu pencipta atau pemegang hak cipta. Memang tidaklah mudah bagi pengguna untuk mengetahui siapa pencipta dari sebuah lagu musik. Namun tetap saja, meminta izin itu merupakan suatu norma yang wajar dan dilindungi oleh undang-undang.

Ketentuan mengenai izin atau lisensi hak cipta diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal 9 ayat (2) " Setiap orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pada ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan /atau penggunaan secara komersil. Pasal 9 ayat (2) dan (3) sudah jelas mengatur bahwa setiap penggunaan hasil ciptaan dari pencipta atau pemegang hak cipta harus ada izin. Pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Lisensi yang diberikan kepada pihak lain merupakan syarat bagi pihak lain yang ingin menggunakan ciptaan kecuali diperjanjikan lain, jika tidak ada perjanjian maka mutlak harus ada lisensi. Pemberian lisensi ini juga harus memperhatikan jangka waktu dan wilayah berlakunya serta royalti yang harus diterima. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Semuanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pencipta atau pemegang hak cipta dapat dilindungi dari kemungkinan dirugikan oleh pihak yang diberikan lisensi. Selain itu kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakannya.

Namun tidak semua lisensi dapat diberikan begitu saja oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Ada larangan yang juga diatur oleh undang-undang Hak Cipta yaitu Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Bahkan Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden." Dari ketentuan pasal-pasal yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami dengan jelas bahwa pencipta akan memberikan lisensi bagi pihak yang lain melalui perjanjian lisensi. Surat perjanjian lisensi ini dibuat dalam bentuk tertulis agar dapat meminimalisir potensi argumen-argumen dan dapat memberikan bukti atas apa yang telah disepakati. Hasil dari kontrak lisensi harus wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal agar diketahui.

Menurut Windiaprana Ramelan, Manejer Lisensi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) telah mengatur prosedur pengurusan izin atau lisensi penjualan Ringtone. Pertama-tama, untuk mempermudah administrasi, pengelolaan hak cipta dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan tidak menghilangkan atau memindahkan hak cipta pencipta aslinya. Maksudnya adalah seorang pencipta dapat saja menguasai pihak lain, manejer misalnya untuk mengelola penggunaan hak ciptanya, namun tidak dijadikan manejer tersebut pencipta dari lagu si pencipta aslinya. Saat ini, pengelolaan hak cipta khususnya pencipta lagu dilakukan oleh penciptannya sendiri secara individu atau dapat juga diserahkan atau dikuasakan kepada penerbit musik dan juga kepada lembaga pengelola hak cipta kolektif seperti misalnya YKCI. Mengenai peraturan perundang-undangan hak Cipta, bahwa untuk penggunaan yang dilindungi adalah pengumuman dan perbanyakan Untuk itu pencipta dapat menguasai sebagian ataupun seluruh hak cipta ini.

Berdasarkan pemahaman dari penjelasan diatas, aspek yang terlibat adalah "hak mengumumkan dan juga hak memperbanyak". Izin yang dimiliki harus mencakup kedua aspek tersebut. Untuk hak mengumumkan di Indonesia izin tersebut dapat diperoleh melalui YKCI yang saat ini mendapat kuasa dari puluhan ribu pencipta Indonesia dan jutaan pencipta asing melalui lembaga sejenis di Negara masing-masing dengan sekitar puluhan juta lagu atau musik. Sedangkan untuk memper-banyak, sebagian besar lagu atau musik populer saat ini (sekitar 90%) dikelola oleh penerbit musik seperti misalnya BMI (Broadcast Music, Inc), EMI, Sony Universal, dan juga penerbit lokal seperti Aquarius, PMU (Publisherindo Musik Utama), GNP (Gema Nada Pertiwi) dan juga penerbit musik independent. Selain itu, masih ada juga pencipta yang tetap mengelola sendiri hak memperbanyak seperti hak mengumumkannya. YKCI juga mengelola hak memperbanyak namun jumlah lagu atau musiknya tidak terlalu banyak, sekitar ribuan lagu baik lokal maupun asing dimana YKCI mendapatkan kuasa dari Harry Fox Agency, penerbit independent di Amerika.

Oleh karena pengusaha ringtone dalam industri musik, perlu mengetahui dan mengerti prosedur perjanjian yang harus dilakukan, seperti lazimnya yang dilakukan oleh perusahaan rekaman musik. Memang, ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan untuk bebas melakukan pencurian atau peelanggaran hak cipta. Karena dalam ilmu hukum suatu

peraturan yang ada saat diundangkan, maka semua orang dianggap mengetahui. Untuk itu, pihak penerbit musik dan YKCI telah sepakat untuk mempermudah proses perijinan dengan cara “Online Shop Lisensi” dimana pengusaha dapat mendatangi salah satu kantor penerbit musik ataupun kantor YKCI mendaftarkan lagu atau musik yang akan digunakan sebagai ringtone untuk dijual ke masyarakat. Kantor tersebutlah yang akan mendistribusikan daftar ringtone tersebut untuk diidentifikasi oleh masing-masing pengelola hak cipta akan mengeluarkan tagihan yang akan dibayar atas penggunaan karya cipta musik dalam bentuk ringtone tersebut. Selain itu juga telah disepakati standar pentarifan sama agar tidak membuat persaingan yang tidak sehat. Standar pentarifan untuk biaya lisensi baik untuk hak mengumumkan maupun hak memperbanyak adalah presentase dari harga jual yang dibayarkan kepada pembeli, karena hal itu juga digunakan pada jenis penggunaan lainnya seperti misalnya penggandaan dan pengumuman musik.

Tarif biaya lisensi atau royalty untuk mengumumkan telah ditentukan besar prosentase dari harga jual, begitu pula dengan harga mengandakan harga jual sehingga total besar prosentase dari harga jual harus disisihkan untuk royalty kepada penciptanya. Nilai yang diatur atau disepakati tersebut cukup wajar bagi industri yang akan sangat pesat perkembangannya ini. Perbedaan akan terdapat pada minimum advanced payment, baik untuk hak memperbanyak atau hak mengumumkan. Untuk hak memperbanyak, saat ini YKCI menetapkan tariff untuk setiap 10 lagu dengan tidak membedakan satu lagu dengan lagu yang lainnya, sedangkan musik publisher mempunyai standar yang berbeda untuk setiap lagunya. Sedangkan untuk hak mengumumkan, karena lagu atau musik yang dikelola oleh YKCI cukup besar, minimum advanced paymentnya cukup besar per tahun yang sifatnya recoupable, atau sederhananya seperti halnya kita menggunakan kartu telpon Prabayar. Jika pemakaian selama satu tahun kurang dari nilai tersebut, maka yang harus dibayarkan adalah nilai tersebut, dan apabila lebih maka harus membayarkan kelebihannya.

4. Kesimpulan

Kurangnya pengetahuan penjual ringtone mengenai hak cipta, perijinan dan penerapannya mengakibatkan mereka tidak tahu bagaimana dan kemana harus mengurusnya. Disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat yakni konsumen telepon seluler dalam hal ini konsumen ringtone yang masih cukup rendah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta. Pendekatan lain adalah dilihat dari apakah penjual atau pembeli ringtone pernah melihat kerugian yang diderita pencipta yang lagu-lagunya digunakan orang lain dan tidak mendapatkan sebagian kecilpun dari pendapatan orang yang menggunakan karya ciptaannya itu, untuk itu peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya perlindungan hukum bagi para pencipta lagu atas hasil ciptaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya kebijakan dari pemerintah melalui LKMN untuk dapat melakukan langkah awal dengan memberitahukan kepada pengelola mall, maupun pusat perbelanjaan untuk tidak membiarkan pelanggaran hak cipta. Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta harus lebih disosialisasikan dan dipublikasikan terhadap masyarakat melalui media massa ataupun elektronik agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami sehingga tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan para pencipta atau pemegang hak cipta dan juga tidak merugikan Negara. Jika pengusaha ringtone dan masyarakat telah

mengerti dan memahami aturan tersebut maka tentunya hak dari pencipta lagu tetap dilindungi dan pencipta atau pemegang hak ciptapun dapat menikmati, menggunakan dan memanfaatkan haknya dengan bebas selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Daftar Referensi

- Abdul R Satiman dkk. *Ensensl Tilikum Ellsnis Indonesba*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakb. Bandung, 1994.
- Agustinus Wahyono, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Era Digital*, Jakarta, 2019.
- Budi Putra, *Planet Seluler*, Lgicom Publication, Jakarta, 2004.
- Hendri Soelistyo Budi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, " Tanpa Penerbit"*, Jakarta, 2002.
- Kementrian Hukum Dan HAM, *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, DJKI, Jakarta 2020.
- Mujiono Ferianto, *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM UNY Sentra HAKI, Yogyakarta, 2017
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina, Jakarta, 2022.
- Otje R. Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1993
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Saidin H. OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
- Saphar Maru Hutagalung, *Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994
- Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas kekayaan Intelektual*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Jakarta,1983.
- Soni Daniswara, and Ryan. *Mencari Dan Memperbaiki Kerusakan Pada Handphone*. Bandung: Agromedia Pustaka, 2004.
- Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novido Pustaka Mandiri, Jakarta, 2004
- Voomar (terjemahan I.S. Adiwimarta), *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Zulkifli Makkawaru, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Merek Dan Paten*, Farha Pustaka, Bandung, 2021.